



P U T U S A N

Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada ruang sidang Pengadilan Agama Soasio, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dobo 2 Februari 1990, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 007 RW 02, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tidore 5 Oktober 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 002 RW 01 Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 8 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 16 Maret 2007 dengan wali nikah adalah paman Penggugat bernama Yongki Wairooy dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang hadir menyaksikan akad nikah antara lain bapak Awat Marwan dan ibu Liliyanti Burali, namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tidore;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 12 tahun setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga kini kurang lebih 1 bulan;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama:

3.1 xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun;

3.2 xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Februari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni:

4.1 Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;

4.2 Tergugat malas bekerja;

4.3 Selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah mencacimaki, mengancam memukul bahkan membunuh dan mengucapkan kata cerai;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2019 lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 1 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun bathin dan tidak mempedulikan Penggugat sama sekali.

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut Penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan

Hlm 2 dari 16. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Irmayanti Wairooy binti Yongki Wairooy) dengan Tergugat (Fendi Fabanyo bin Lukman Krois) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2007 di kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Fendi Fabanyo bin Lukman Krois) terhadap Penggugat (Irmayanti Wairooy binti Yongki Wairooy);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pada setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Miradiana, S.H., M.H Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS. tanggal 16 Oktober 2019, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Oktober 2019, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 3 dari 16. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan lanjutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat Nomor 8272014205890005 tanggal 14-03-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 356/KUA.27.9.1/PW.01/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan (bukti P.2);

II. Saksi:

1. Yerni Kahar binti Kahar Saulia, tempat tanggal lahir Tidore, 3 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer pada Rumah Sakit Umum Tidore, bertempat tinggal di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah teman dekat saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Gamtufkange;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Gamtufkange;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Hlm 4 dari 16. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa penyebab pisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras dan mamukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, tetapi Penggugat tetap mau cerai;

2. Liliyanty, S.Sos binti Diamu Buraly, tempat tanggal lahir Dobo, 15 Agustus 1982, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Tidore, bertempat tinggal di RT 04, RW 02 Kelurahan Gurabunga, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi saksi tidak hadir diacara pernikahan, tetapi saksi hadir diacara pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama;

3. Rijana Kailupa binti Jonathan Kailupa, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), bertempat tinggal di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah ponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 5 dari 16. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Maret 2007 dengan wali nikah adalah Paman Penggugat yang bernama Yongki Wairooy dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menyangsikan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah bapak Taher Jumati dan Janis Marsaoly;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan perjaka
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 bulan;

Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim telah berupaya maksimal pada setiap persidangan untuk mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Hlm 6 dari 16. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Miradiana, S.H., M.H sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan lanjutan;

Hlm 7 dari 16. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang adalah asli Surat Keterangan Menikah, isi bukti tersebut mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 4.1 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 4.1 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm 8 dari 16. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa saksi III Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 1, 3, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II dan III Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat beralamat di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Maret 2007 di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Penggugat yang bernama Yongki Wairooy dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm 9 dari 16. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama kurang lebih 2 bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara Islam dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sehingga Penggugat dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 10 dari 16. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Penggugat tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sehingga menurut majelis hakim, permohonan Penggugat untuk pengesahan nikah telah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 16 Maret 2007 di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan

Hlm 11 dari 16. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS



secara berturut-turut sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga suami istri hidup terpisah selama bertahun-tahun tanpa ada niat untuk kembali bersatu, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan tidak merubah niat Penggugat dan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat dan Tergugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Hlm 12 dari 16. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS



tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat antara lain:

- a) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"

- b) Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Hlm 13 dari 16. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada Tanggal 16 Maret 2007 di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu, 27 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H dan Miradiana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu Nurhafni, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hlm 14 dari 16. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHRA HANAFAI, S.H.I., M.H

DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H.I

Hakim Anggota

Ttd

MIRADIANA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

NURHAFNI, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai		6.000,-
Jumlah	Rp	416.000,-

Hlm 15 dari 16. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS



(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)